




TATA CARA PEMBERIAN CUTI PPPK

(Peraturan BKN nomor 7 tahun 2022)

**Direktorat Peraturan Perundang-undang
Badan Kepegawaian Negara**

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang BKN
- Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN



Pengertian

Cuti

Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti (PYBMC) PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan Cuti

Wewenang Cuti diberikan oleh PPK

- 1. Menteri di kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kapolri;**
- 2. pimpinan Lembaga di LPNK, termasuk Kepala BIN dan pejabat lain yang di tentukan oleh Presiden;**
- 3. Sekjen di secretariat Lembaga negara dan LNS, termasuk Sekretariat MA;**
- 4. Gubernur di provinsi; dan**
- 5. Bupati/walikota di kabupaten/kota**

PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan Cuti. Pejabat yang dimaksud paling rendah pejabat administrator atau pejabat lain yang setara yang memimpin satuan unit kerja



JENIS CUTI



Cuti Tahunan(CT)



Cuti Sakit(CSK)



**Cuti
Melahirkan(CM)**



Cuti Bersama

CUTI TAHUNAN (CT)

- ✓ PPPK
- ✓ telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus menerus
- ✓ diberikan paling lama 12 hari kerja
- ✓ tidak di gunakan dalam tahun ybs
→ paling lama 18 hari kerja
diberikan bagi yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 tahun
- ✓ tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut → paling lama 24 hari kerja diberikan bagi yang memiliki masa perjanjian di atas 3 tahun
- ✓ Akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya
→ ditambah paling lama 6 hari kalender



CUTI TAHUNAN (CT)

PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan cuti tahunan

CUTI SAKIT(CSK)

- 1 hari : menyampaikan surat keterangan sakit tertulis dan melampirkan surat keterangan dokter
- 2 s/d 14 hari : mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter
- PPPK yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja
- PPPK yang mengalami **gugur kandungan**, berhak atas cuti sakit untuk **paling lama 1 ½ bulan**, mengajukan permintaan secara tertulis kepada PYBMC dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan



CUTI MELAHIRKAN(CM)



- Untuk kelahiran anak pertama s.d ketiga pada saat menjadi PPPK, berhak atas CM
- CM diberikan paling lama 3 bulan

CUTI BERSAMA



Ditetapkan dengan Keputusan Presiden



Tidak mengurangi cuti tahunan



PPPK yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- PPPK yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil Kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak
- dalam hal PPPK dipanggil kembali bekerja, jangka waktu Cuti yang belum digunakan tetap menjadi hak PPPK
- hak atas CT, CSK, CM yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK

KETENTUAN LAIN-LAIN

- dalam hal mendesak sehingga PPPK tidak dapat menunggu keputusan dari PPK, pejabat yang tertinggi di tempat PPPK bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan Cuti
- pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada PPK

Terima Kasih

